



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Santawi No. 96 ☎ (0332) 421276 Fax. (0332) 427547 email: diknas_bws@yahoo.co.id
e-mail: admin@bondowosokab.go.id, website : <http://www.bondowosokab.go.id>

BONDOWOSO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR : 421.9/2434/430.10.1/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO

- Menimbang :**
- Bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bondowoso dipandang perlu memberikan izin pendirian anak usia dini sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KELOMPOK BERMAIN (KB) HAYATUL AMIN 01** Desa/Kelurahan Jampit Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso telah memenuhi persyaratan izin pendirian;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b di atas perlu diterbitkan izin pendirian dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 tahun 2010
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standart Nasional Pendidikan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Estándar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso

10. Peraturan Bupati Bondowoso No 17 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Izin Pendirian dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain HAYATUL AMIN 01 Kelurahan/Desa 28 Kec Sempol Kabupaten Bondowoso Nomor: 421.9/2434/430.10.1/2015 tanggal 26 Agustus 2015
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sempol Nomor: 823.2/045/430.10.1.22/2015 tanggal 11 Mei 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usian Dini Kelompok Bermain :

1. Nama Lembaga : HAYATUL AMIN 01
2. Nama Pengelola : HR. ACHMAD JAELANI
3. Alamat Lembaga : Jln. Kawah Wurung No. 04 RT 007 RW 003 Dusun Jampit Desa Jampit Kecamatan Sempol

Kedua

Dalam melaksanakan kegiatan proses pengasuhan, pendidikan dan pengembangan anak usia dini wajib mengacu kepada standar dan kurikulum nasional sesuai dengan ciri khas lembaga yang bersangkutan

Ketiga

Wajib Mengikuti dan mentaati pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keempat

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso dapat mencabut izin Pendirian ini, apabila lembaga PAUD pada diktum 1 tidak memenuhi persyaratan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada Tanggal : 26 Agustus 2015



Drs. H. ENDANG HARDIYANTI, MM

REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610325 198703 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

Nomor : 503.421/475/PENDIK/430.9.13/2023

- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN HAYATUL AMIN 01
- NIB : 0807230151511
- Penanggung Jawab/Kepala Sekolah : ACHMAD JAELANI,S.Pd.I
- Alamat : Desa Jampit RT.007 RW.003
Kec. Sempol Kab. Bondowoso
- Jenis/Program Pendidikan : **NON FORMAL**
- NPWP : -
- Alamat Lembaga : Desa Jampit
- RT/RW : 007/003
- Desa/Kelurahan : Jampit
- Kecamatan : Sempol
- Kabupaten : Bondowoso
- Propinsi : Jawa Timur
- Nomor Telpn : -
- NILEM/NSS/NIS : 69761412
- SK Badan Hukum (No/Tgl) : AHU-0024540.AH.01.07 Tahun 2015, 07 Desember 2015
- Akta Notaris (No/Tgl) : 220, 17 November 2015
- Nomor Rekomendasi : 421.1/278/430.9.9/2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
kabupaten Bondowoso
- Masa Registrasi s/d tanggal : 20 Juli 2028

Dikeluarkan di Bondowoso
Pada tanggal 20 Juli 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bondowoso

Dra. NUNUNG SETIANINGSIH, MM
NIP. 19671018 199203 2 007

Catatan:

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya. (scan QR Code)